



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
NOMOR 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN  
SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya Peraturan mengenai Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN  
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG  
BURUNG WALET.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin.
6. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tapin.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
8. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tapin.
9. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.
10. Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah adalah Bagian Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.
11. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin.
12. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Perizinan dan Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *Collocalia*, yaitu *Collocalia Funchiaphaga*, *Collocalia Maxima*, *Collocalia Esculenta* dan *Collocalia Linchi*.

14. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian Pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
15. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami.
16. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
17. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
18. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
19. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.
20. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
21. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh Masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet.
22. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
23. Rumah Burung Walet adalah tempat yang dibuat sedemikian rupa agar burung walet merasa nyaman menetap serta membuat sarang dan berpopulasi.
24. Izin Usaha adalah bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tapin kepada Orang atau Badan, dalam rangka pembinaan habitat dan pengendali populasi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung Walet dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.

- (2) Tujuan Pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet adalah :
  - a. menjaga Kelestarian habitat dan populasi sarang burung walet;
  - b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet di habitat alami; dan
  - c. meningkatkan Kesejahteraan masyarakat setempat.

### **BAB III**

#### **LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA**

##### **Pasal 3**

- (1) Lokasi Sarang Burung Walet berada di :
  - a. habitat alami;
  - b. di luar habitat alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :
  - a. kawasan hutan negara;
  - b. kawasan konservasi;
  - c. goa alam dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak Milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliputi:
  - a. bangunan;
  - b. rumah/gedung.

##### **Pasal 4**

- (1) Penemu Sarang Burung Walet di habitat Alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain.
- (4) Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati/Pajabat yang ditunjuk.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 5**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung walet baik yang berada di habitat alam dan di luar habitat alam harus memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (3) Untuk mendapatkan ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. proposal pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - b. rekomendasi dari Perangkat Daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan Sarang Burung Walet;
  - c. surat pernyataan bahwa pemohon akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
  - d. surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati maupun Dinas teknis;
  - e. khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet di luar habitat alami harus dilengkapi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) peruntukan sarang burung walet, Izin Gangguan (HO), Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
  - f. lokasi bangunan, rumah/gedung yang digunakan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet harus berjarak radius minimal 1 (satu) KM dari rumah penduduk dan tempat ibadah (Masjid/Langgar).

**Pasal 6**

- (1) Pemberian dan Penolakan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

### **Pasal 7**

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin diberikan Bupati/Pejabat yang ditunjuk;
- c. mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

### **Pasal 8**

- (1) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan , maka kepada pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 9**

- (1) Izin Pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila :
  - a. pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
  - b. pemegang Izin melanggar atau tidak membuat ketentuan-ketentuan yang berlaku lainnya.
- (2) Pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebaagaimana dimaksud pada ayat (2) diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang burung walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.



### **Pasal 10**

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Izin, dalam hal pemegang Izin :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. memiliki Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah.

### **Pasal 11**

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan kepada pihak lain apabila telah mendapat persetujuan Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 12**

Pemegang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang :

- a. melakukan usaha lain pada tempat yang sama kecuali apa yang telah disebut dengan jelas dalam pemberian Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. melakukan kegiatan usaha yang membahayakan keamanan Negara;
- c. melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- d. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilarang mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet di tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, prasarana pendidikan, hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya.

## **BAB V**

### **PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 13**

Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Sarang Burung Walet pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. masa panen dilaksanakan setelah anakan Burung Walet meninggalkan Sarangnya;

- b. sarang burung walet sedang tidak berisi telur;
- c. dilakukan pada siang hari;
- d. tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram; dan
- e. dalam hal Sarang Burung Walet berada di hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alama agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang Kehutanan.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan Bupati / Pejabat yang ditunjuk memfasilitasi pelaksanaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Fasilitas yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

#### **Pasal 15**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sejak Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dikeluarkan.

#### **Pasal 16**

Dalam rangka pengawasan Bupati/Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin, atau sanksi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketertiban sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi Administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketertiban sebagaimana yang diatur pasal 7, pasal 9. Pasal 10 dan pasal 12 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet .

**BAB VIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam penyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 20**

- (1) Barang siapa melanggar seluruh atau sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak pidana Pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang telah ada yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 10 Pebruari 2012

  
**BUPATI TAPIN,**  
**ADIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 10 Pebruari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

  
**RAHMADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 02**